

## ANALISIS KEPATUHAN AKAD BAKU PEER TO PEER LENDING SYARIAH TERHADAP FATWA DSN MUI NOMOR 117 DSN-MUI/II/2018 (STUDI KASUS PADA PT. QAZWA MITRA HASANAH)

Muh Rizwan Azzahidi & Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
rizwangeneration.9@gmail.com ; titinazhar24@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this study is to understand the synchronization of the standard contracts contained in Qazwa.id with Islamic law and to find out how the legal protection for financiers is in the standard contracts made by Qazwa. This research uses the literature study method with DSN-MUI fatwa data sources, laws, POJK and articles that are relevant to this research. The results of this study are that overall Qazwa's standard contracts and the general terms and conditions that apply to Qazwa are in accordance with DSN MUI Fatwa Number 117 of 2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on sharia principles. Legal protection for consumers in the early stages or before the contract takes place, consumers will receive education about platform, information and product transparency services. Qazwa also provides online customer service that responds swiftly to questions and complaints from potential lenders. Therefore, the form of legal protection for consumers in the early stages before the contract has been implemented and implemented optimally by the organizers.*

**Keywords:** DSN-MUI, Sharia P2P, Standar Contract

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini untuk memahami sinkronisasi akad baku yang terdapat di Qazwa.id dengan hukum Islam dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pembiayaan pada kontrak baku yang dibuat oleh Qazwa. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan sumber data fatwa DSN-MUI, UU, POJK dan artikel yang relevan terhadap penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan kontrak baku Qazwa dan syarat dan ketentuan umum yang berlaku di Qazwa sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan prinsip syariah. Perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap awal atau sebelum terjadinya akad, konsumen akan mendapatkan edukasi mengenai platform, informasi dan transparansi produk layanan. Qazwa juga menyediakan layanan customer service online yang secara sigap menanggapi pertanyaan dan keluhan calon pemberi pembiayaan. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap awal sebelum terjadinya akad sudah diterapkan dan diaplikasikan secara optimal oleh penyelenggara.

**Kata Kunci :** Akad Baku, DSN-MUI, P2P Syariah

Volume 5, Nomor 1, Februari 2023; 87-107

<https://ejournal.stipn.ac.id/index.php/manazhim>



## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah merambah ke sektor keuangan digital. Berbagai platform keuangan digital telah berkembang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi, mengelola uang, dan menerima pembayaran. (Manan, 2019) Jasa keuangan digital jenis ini tergolong *financial technology*, atau biasa disebut *fintech*. (Setiani et al., 2020) Fintech syariah merupakan inovasi antara keuangan dan teknologi yang digunakan dalam proses penanganan transaksi keuangan dan investasi dengan tetap menjunjung tinggi syariat dan ajaran Islam. (*Ilmu Syariah (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*).

*Peer to Peer (P2P) Lending*, akrab disebut sebagai *fintech* pinjaman atau pembiayaan, adalah jenis layanan keuangan digital paling populer yang ada saat ini yang memberikan pelayanan transaksi keuangan secara online. (Setiadi, 2019) Sebagai pengawas industri keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan per 22 April 2022, ada 102 perusahaan dan proyek *fintech* yang terdaftar dan mempunyai izin di OJK, 8 di antaranya telah menyatakan diri sebagai fintech syariah.

**Table. 1** Perusahaan dan proyek *fintech* Syariah yang terdaftar dan mempunyai izin di OJK.

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	STB/Terdaftar	TGL	Sistem Operasi
1.	Investree	PT. Investree Radhika amanah	KEP-49/D.05/2019	13/05/2019	Android & Ios
2.	Ammana.id	PT Ammana Fintch Syariah	KEP-123/D.5/2019	13/12/2019	Android & Ios
3.	ALAMI	PT Alami Fintech Sharia	KEP21/D.05/2020	27/05/2020	Android & Ios
4.	Dana Syariah	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	23/02/2021	Android
5.	Duha Syariah	PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/202	21/04/2021	Android
6.	Qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	KEP-80/D.05/2021	24/08/2021	-
7.	Papitupi Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021	08/09/2021	Android
8.	ETHIS	PT.ETHIS Pintech Indonesia	KEP-104/D.05/2021	17/09/2021	-

Data OJK di atas menyoroti pertumbuhan penggunaan fintech di Indonesia. Regulasi tentang P2P lending yang sah terus dilaksanakan oleh pihak berwenang baik itu Bank Indonesia (BI) dan OJK. Dalam seminar yang disampaikan Moh Handika Surbakti dengan tema Fintech Syariah Indonesia: Kondisi peluang dan tantangan mengatakan bahwa secara normatif payung hukum tentang (P2P) Lending syariah yaitu: (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hadirnya platform P2P lending memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa harus datang langsung ke lembaga tersebut. Keunggulan yang diberikan fintech memang mengutamakan kemudahan akses (Efendi, 2022). Namun, dari kemudahan tersebut, para pengguna platform fintech biasanya kurang memperhatikan suatu aspek padahal hal tersebut penting, yaitu tentang risiko. Permasalahan tentang risiko biasanya tertuang dalam sebuah kontrak baku yang telah dibuat dan disediakan oleh pihak penyelenggara sebelum para pihak memulai suatu hubungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah digariskan, namun masih ada jalur akad baku yang merugikan dan memberatkan konsumen.

Biasanya, kontrak baku yang telah disiapkan oleh perusahaan muncul sebelum para pihak memulai suatu relasi. Format kontrak baku dalam fintech yang dikenal dengan istilah *click wrap agreement* adalah pengguna cukup memilih “setuju” pada website atau aplikasi pihak penyelenggara dengan cara “klik” maka secara tidak langsung pengguna telah terikat secara hukum dengan pihak fintech. Ketika pengguna tidak dapat menambah atau mengurangi isi perjanjian tersebut, itulah mengapa disebut “baku”. Inilah yang menjadi kelemahan. Karena banyaknya hal-hal yang dicantumkan dalam kontrak baku tersebut, para pengguna biasanya memilih untuk langsung “setuju” tanpa membaca dan memahami secara detail maksud dari tiap kalimat. Kelemahan ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah.

Adanya ketidak seimbangan antara pihak yang melakukan kontrak adalah ciri substansial perjanjian baku, hal ini dikarenakan sudah menjadi budaya yang kuat dalam membakukan kontrak, para superior pada kasus ini biasa dikendalikan pelaku usaha. Adapun pihak bawah diberi pilihan untuk melanjutkan atau tidak perjanjian tersebut, dalam hal ini konsumen

sering dirugikan dari adanya perjanjian baku. Sebagai akibat dari kurangnya keseimbangan, biasanya pihak yang rendah berada dalam tekanan dalam menyetujui apa yang ada di dalam kontrak. Adapun pihak yang berposisi tinggi memanfaatkan kesempatan untuk membuat akad baku.

Dalam riset empiris yang ditemukan peneliti terdapat beberapa tulisan yang mengulas mengenai fintech syariah serta implementasi fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, dalam paper Fahmi Ramadhan tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Kontrak Baku Finansial Teknologi (Fintech) Syariah Ditinjau Dari Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. Ammana Fintech Syariah)*”. Riset ini menyebutkan bahwa kontrak baku fintech syariah ditinjau dari prinsip pada (P2P), PT. Ammana, dari semua kontrak baku PT. Ammana fintech syariah sudah mematuhi fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018. Saran dari penelitian ini adalah pada teknologi modifikasi akad yang didominasi teknologi informasi sudah cocok atas prinsip syariah yang sudah dikodifikasikan dalam fatwa sebagai bentuk akad, namun fatwa itu sendiri memiliki kekuatan hukum yang tidak diragukan lagi, sehingga regulator dan pihak-pihak yang mengadakan kontrak sangat menyadari kegigihan hukum syariah.

*Kedua*, dalam riset Apriyani di tahun 2018 yang berjudul “*Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN MUI/II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya)*”. Riset ini menyebutkan menyatakan bahwa PT. Investree Radhika Jaya pada implementasi platform fintech (P2P) lending syariah *Investree* telah sinkron dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN MUI/II/2018. Namun pada saat penulisan ini hanya terdapat informasi mengenai variabel pengiriman uang pokok pembiayaan di batas margin/keuntungan di bidang mekanik yang berkaitan dengan akad yang digunakan pada awal transaksi.

*Ketiga*, dalam riset Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di syarq.com dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018*”. Penelitian saat ini menegaskan bahwa SyarQ.com telah beroperasi sesuai dengan arahan dalam DSN Nomor 117/DSN MUI/II/2018, khususnya terkait pengadaan barang dari organisasi saingan dengan menjalankan semua elemen penting dari metodologi implementasinya. Sayangnya, SyarQ yang menjadi subjek kajian ini tidak berizin resmi sebagai fintech lender di OJK hingga tulisan ini dibuat.

Dari latar belakang tersebut, untuk mengetahui kepatuhan qawaid kepada DSN MUI 117 2018 peneliti perlu melakukan penelitian lebih mendalam mengenai PT Qazwa Mitra Hasanah. PT Qazwa Mitra Hasanah terbentuk pada tahun 2018, dan sudah mengantongi izin di OJK pada tanggal 24 Agustus 2021. Dari hasil observasi peneliti, Qazwa adalah fintech syariah yang sudah mengantongi izin serta yang membolehkan akses secara bebas untuk publik, baik pengguna maupun bukan pengguna, untuk mengunduh draft akadnya. Atas dasar latar belakang tersebut peneliti tertantang untuk meneliti lebih dalam terhadap kontrak baku yang telah disiapkan oleh PT. Qazwa Mitra Hasanah dengan judul Analisis Kepatuhan Akad Baku (P2P) Lending Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus pada PT Qazwa Mitra Hasanah).

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka, dan dilakukan dengan teknik pengumpulan sumber data sekunder, membaca dan menganalisisnya, kemudian memilih bahan tulisan yang sesuai. (J. W, 2010) Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan data dokumentasi (Arikunto, 2013). Pengumpulan berbagai fakta dan informasi yang berkaitan dengan platform open-source P2P lending, fatwa DSN MUI, UU, POJK dan implementasi peraturan tersebut. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, atau data yang diperoleh dari hasil studi akhir dan review pengguna software Qazwa.id.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Bagian ini merupakan bagian utama artikel yang disajikan mulai dari hasil utama sampai hasil pendukung dan dilengkapi dengan pembahasan. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu disajikan. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

## 1. Konsep Fintech Syariah

Menurut beberapa literatur, perusahaan fintech pertama yang berfokus pada syariah didirikan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tahun 2014 di kantor industri Beehive. Ia adalah perusahaan fintech berbasis Islam pertama yang menerapkan pendekatan (P2P) *lending* sebagai platformnya. Setelah itu, ia bergerak sebagai industri fintech syariah terkemuka dengan peminat yang ramai. Dari sana, mulailah berkembang ke negara Asia lainnya, termasuk Malaysia, Singapura, dan Indonesia. (Perwira, 2018).

National Digital Research Center (NDRC), yang berlokasi di Dublin, Irlandia, memaknai fintech sebagai alternatif pada layanan *financial* atau *fintech*, yang menggambarkan penemuan khusus pada sektor keuangan yang menggunakan teknologi kontemporer. (Istifadhoh et al., 2021) Menurut Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial, Fintech didefinisikan sebagai pendayagunaan teknologi yang menciptakan layanan barang, jasa, teknologi, atau bisnis model baru yang berimplikasi pada stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, ditandai dengan lancarnya, amannya, dan mudahnya sistem transaksi.


Bisa ditarik kesimpulan bahwa fintech syariah adalah kolaborasi sistem teknologi dan keuangan yang digunakan dalam operasional penyajian transaksi keuangan serta tetap menjunjung tinggi syariat Islam. (Setiani et al., 2020) Adapun manfaat fintech syariah menurut Dodi Yarli dalam tulisannya adalah memberikan keuntungan kepada *lender borrower* serta pihak *platform* atau *start up* serta membantu pelaku UMKM dengan prinsip syariah bebas riba dengan akses yang mudah dan lebih aman. (Yarli, 2018)

## 2. Konsep *Peer to Peer Lending* Syariah di Qazwa

(P2P) *lending* syariah menurut fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, adalah jasa keuangan yang menganut konsep syariah yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sistem elektronik dengan koneksi internet.

Qazwa adalah jalur penanaman modal berdasarkan hukum Islam yang difokuskan pada pendanaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) supaya mereka memiliki jembatan ke sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Qazwa menegaskan dirinya adalah salah satu pelopor *financial technology* menganut prinsip syariah di Indonesia, dengan tujuan membuka jalur yang terbuka dan melindungi UMKM dari riba'.

Qazwa kini memiliki aplikasi yang mudah diunduh dari *Play Store*. Saat mendaftar aplikasi, pengguna akan diminta memasukkan data standar, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kata kunci yang digunakan saat mendaftar ke situs jejaring sosial.



**Gambar 1. Halaman Registrasi Qazwa**


Setelah proses register ini, pemohon diminta agar mengkonfirmasi akun mereka menggunakan email yang mereka daftarkan. Pada akhirnya, satu-satunya cara pedagang dapat melanjutkan adalah jika mereka telah menyelesaikan pendataan yang diperlukan, termasuk pemindaian identitas lengkap mereka, termasuk nomor KTP dan NPWP, foto mereka, tanda tangan mereka, dan informasi rekening bank mereka.



**Gambar 2. Form Tanda Tangan Portofolio Qazwa**

Portofolio ini selanjutnya diperbarui oleh direktur Qazwa. Pendana dapat melakukan transaksi jika datanya akurat dan lengkap. Dibandingkan dengan *fintech* lain, jumlah minimal pendanaan diterima Qazwa minimal Rp 1.000.000. Penyedia dana juga dapat memilih personal UMKM yang akan didanai. Masing-masing UMKM disetujui

oleh Qazwa sudah dinilai terlebih dahulu sehingga pendana bisa memilih UMKM lebih selektif.



**Gambar 3. Marketplace Untuk Memilih Target Pendanaan Di Qazwa**

Dalam melakukan transaksi, Qazwa menggunakan dua akad yakni *murabahah* dan akad *mudharabah*. Dalam Qazwa ini, akad *mudharabah* berfungsi untuk menjalankan operasional bisnis sehari-hari dan akad *murabahah* digunakan untuk membeli barang atau membeli produk dengan jaminan keuntungan (margin). Perjanjian awal tertuang dalam jenis akad baku yang sudah disiapkan serta mudah diakses konsumen maupun pengunjung, tentang pendanaan atau penerima pembiayaan di Qazwa.

UMKM pada akhirnya akan mengembalikan uang yang mereka terima sesuai jangka waktu dalam akad dengan margin yang sesuai dengan jumlah waktu mereka bekerja. Setelah waktu yang ditentukan oleh pendana sebagai akhir dari pembahayaan, pendana masih dapat melakukan pencabutan dana sesudahnya untuk mendapatkan hasilnya. Adapun alur pelayanan P2P dalam fintech Qazwa yaitu:

1) Sebagai Lender

Dalam memberi pinjaman proses yang dilalui cukup mudah dengan memenuhi ketentuan administrative dan mengamati profil mitra pendanaan dengan teliti sebagai upaya menepis keraguan dalam pendanaan.

2) Sebagai Borrower

Qazwa dibagi menjadi tiga kategori: Pemilik toko, Broker, dan Agen. Selain standar teknis normatif yang sudah diikuti, bab ini membahas bagaimana mengelola risiko Qazwa lumayan ketat. Sebelum memulai kampanye pendanaan, yaitu memastikan bahwa semua pihak terkait telah diverifikasi dan bisnis yang akan dilakukan sudah berjalan dengan baik untuk sementara waktu.

### 3. Teori Perjanjian dan Kontrak Baku Menurut Hukum Islam

Bebas berkontrak adalah intisari dari sebuah kesepakatan. Pihak tertinggi mempunyai kedudukan yang sama dan saling melengkapi dalam menjalankan bisnis. Namun dalam praktiknya sering terlihat standar operasional prosedur (kontrak baku) yang selalu diakhiri dengan menyulitkan salah satu pihak, tanpa ada yang menaungi dan mungkin tidak adil (Yudha Hernoko, 2010).

Undang- Undang Perlindungan Konsumen mengartikan kontrak baku adalah ketentuan yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara dengan sepihak yang dicantumkan pada berkas yang mengikat sehingga berkewajiban untuk dipatuhi oleh konsumen. Dalam Fatwa DSN MUI, kontrak baku didefinisikan sebagai akad baku secara tertulis yang dilegalkan oleh penyelenggara secara sepihak dan mengandung klausula baku atau isi, bentuk, sistematika pembuatan, yang dipakai untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen secara massal. Dari keterangan-keterangan di atas, jelaslah bahwa kontrak baku adalah peraturan atau ketentuan yang dibuat secara rahasia yang dibuat secara sepihak dan mengikat bagi para pihak yang berkontrak.

Dalam bahasa Arab perjanjian diistilahkan dengan al-'abd atau al-'wa'd. Dalam hukum Islam terdapat dua istilah perjanjian, yaitu kata akad (al- 'aqdu) dan kata 'ahd (al-'ahdu). Akad atau al-'aqdu dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian. Kata 'aqdu atau al'aqd mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang melakukan perjanjian dengan orang lain yang menyetujui perjanjian tersebut menjadi sebuah perjanjian yang mana keduanya saling mengikat satu sama lain, yang kemudian disebut perikatan ('aqd) (Arvianto et al., 2021).

KHES Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dilihat dari sisi hukum Islam, kontrak baku adalah adanya kontrak yang mengikat para pelaku dan tidak melanggar syariat Islam maka hukumnya sah. (Zulkifli, 2018). Oleh karenanya penunaian hak dan kewajiban merupakan dampak dari hukum kontrak yang memberikan timbal balik antar pihak dan melahirkan ikatan.

Kontrak baku dalam Islam dapat diberikan dengan tetap menjunjung asas-asas dari suatu perjanjian; jika asas ini tidak terpenuhi, maka akad/perjanjian tersebut batal

atau tidak sah. (Zulham, 2013) Di antaranya adalah a). Asas Kebebasan (Al-Hurriyah), b). Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah), c). Asas Keadilan (Al-'Adalah), d). Asas Kerelaan (Al-Ridhaiyyah), e). Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shiddiq), f). Asas Kemanfaatan (Al-Manfaat), g). Asas Tertulis (Al-Kitabah).

## **Pembahasan**

### **Kesesuaian Kontrak Baku PT. Qazwa Mitra Hasanah Fintech Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018, akad baku bisa dikategorikan cocok dengan hukum syariah apabila jalur tersebut memenuhi tiga kriteria, yaitu keadilan, kewajaran, dan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur transaksi. Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 adalah landasan melakukan penelitian ini, selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal ini peraturan POJK Nomor 10/POJK. 05/2022 menginduk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi bahan rujukan lain guna melengkapi penelitian ini. Berdasarkan Pasal 30 dan 31 ayat 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, penyelenggara wajib melaksanakan perjanjian setidaknya perjanjian antara pengelola dengan pemilik dana dan pemilik dana dengan penerima dana yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam melakukan transaksi definisi yang disepakati penyelenggara (PT. Qazwa Mitra Hasanah), pemberi dana dan penerima dana telah tertuang dalam kontrak murabahah Pasal 1 ketentuan umum yaitu: PT. Qazwa Mitra Hasanah yakni manajer investasi yang berkewajiban untuk menyerahkan modal dari pihak pertama kepada pihak kedua, akad murabahah didefinisikan sebagai akad tercantum dalam peraturan yang ditaati, KHES, dan Fatwa DSN MUI. Prinsip syariah adalah salah satu yang mendasarkan hukum syariah pada Al-Qur'an dan Hadist, periode kontrak yakni waktu berlakunya kerjasama antara kedua pihak. Jaminan pribadi yaitu jaminan ganti rugi yang sudah disepakati oleh Qazwa dan pihak yang mewakili investor yang dibuat dihadapan notaris. Kewajiban adalah pembayaran yang harus ditunaikan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama berbentuk pokok pembiayaan, ganti rugi, pajak-pajak (kecuali pajak penghasilan Pihak Pertama), serta biaya-biaya lainnya yang akan muncul kedepan harinya dampak dari

perjanjian ini, kerja sama usaha dilakukan dengan penginvestasian dana Pihak Pertama pada Pihak Kedua dengan Akad Murabahah berdasarkan Prinsip Syariah, pengelolaan Bisnis Usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang berkaitan dengan Bisnis Usaha, keuntungan usaha didefinisikan sebagai laba bersih, atau laba yang dihasilkan dari strategi mendirikan bisnis (laba tunai), kegagalan bisnis terjadi ketika total uang yang dikucurkan mendominasi dari total uang yang diperoleh, dibandingkan dengan pendapatan yang dilaporkan.

Dalam syarat dan kebijakan privasi memakai kalimat enteng sehingga gampang dipahami konsumen selaku pengguna layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi pada PT. Qazwa Mitra Hasanah, dengan demikian frasa dan kalimat yang tercantum dalam kontrak akad pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah telah sesuai dengan diktum pertama fatwa DSN MUI 117/2018 tentang ketentuan umum.

Untuk melindungi kepentingan konsumen dan agar para pelaku usaha tidak semena-mena dalam membuat kontrak atau klausula yang akan merugikan konsumen maka pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 18 UUPK Nomor 8/1999 dan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK 07/2013 jo SEOJK Nomor 13/SEOJK 07/2014.

Setelah melakukan pembayaran atas pembiayaan yang telah ditentukan, pemberi pembiayaan mendapatkan akad via email untuk ditandatangani secara elektronik. Rangkuman Pasal 2, 3, 4 pada akad pembiayaan Qazwa.id berbunyi: Nama Pemohon: PT. HI, Judul Pendana: Pembiayaan Distributor Sayur dan Buah, Deskripsi: Pembiayaan Distributor Sayur dan Buah, Skema Pembiayaan: Mudharabah, Jaminan: Fixed asset dan tentunya screening, Rincian Kebutuhan Pendanaan Objek Tertentu, Nilai Proyek: IDR 136.000.000, Modal Awal dimiliki Pemohon: IDR 0 (0%), Pendanaan Pemohon: IDR 136.000.000, jumlah minimum pendanaan: IDR 1.000.000, Rincian Penyertaan Modal, Total Unit Dibeli: 1.000.000, Penyertaan Modal Anda: IDR 1.000.000, Proyeksi Keuntungan Selama Periode Pembiayaan Objek Tertentu.

Adapun Pembiayaan Mudharabah yang dimaksud yaitu: Imbalan bagi hasil lender: 18% per tahun (Rp. 24.480.000), agunan: Sertifikat kepemilikan aset. Adapun Skema Pengembalian yaitu Lama Pembiayaan: 1 Bulan, Periode Pokok Dibayar: 1 Bulan, Siklus Bagi Hasil: Per 1 bulan, Proyeksi hasil imbalan: 15.000., apabila jangka waktu kerjasama

habis pihak pertama dan kedua bisa memperpanjangnya dengan jalur musyawarah dan membuat perjanjian baru.

Pasal tersebut membahas tentang pembiayaan yang telah dipilih oleh pemberi pembiayaan secara rinci, yaitu nama penerima pembiayaan, skema pembiayaan, akad pembiayaan, timbal hasil dan waktu pembiayaan, sinkron dengan Fatwa DSN MUI 117 Tahun 2018 dalam diktum ketiga Fatwa DSN MUI Nomor 117 ketentuan terkait subyek hukum dalam pengelola, pemeroleh pembiayaan, dan donatur pembiayaan berbasis teknologi. Pada klausula tersebut jelas mencantumkan nama pengelola, memperoleh pembiayaan, dan donatur pembiayaan. Kemudian pada ketetapan Fatwa DSN MUI Nomor 117 diktum keempat poin ketiga tentang ketentuan terkait pedoman umum menyebutkan bahwa beberapa kontrak yang dipakai otoritas penyelenggara dalam pengembangan pembiayaan menggunakan teknologi informasi yaitu: *Akad al-bai, ijarah, mudharabah, musarakah, wakalah bi al ujab, dan qarab*. Klausula tersebut juga mencantumkan ketentuan terkait kontrak yang dipakai oleh pihak yaitu kontrak *mudharabah* yang maknanya adalah perjanjian bekerja sama dengan pihak pemodal (*shahibul maal*) yang menyuplai modal atau pemberi pembiayaan, dan pengelola (*mudharib*) penerima pembiayaan.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 177 Tahun 2018 pada diktum keempat komponen ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi poin keenam berbunyi: "*Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.*"

Lebih terperinci dalam diktum kelima poin keenam tentang pembiayaan berbasis komunitas, menjelaskan: Ketika pelaksanaan usaha atau kandidat penerima pembiayaan bergabung pada perkumpulan usaha tertentu dan bekerjasama dengan pengelola, kandidat penerima pembiayaan sudah mempunyai kekurangan modal usaha, maka langsung mengajukan pembiayaan kepada pengelola, dengan dasar permohonan sebagaimana huruf b, pengelola menyerahkan kepada kandidat pemberi pembiayaan untuk memenuhi kekurangan modal kandidat penerima pembiayaan, apabila kandidat pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, maka akad yang timbul adalah akad *wakalah bi al ujab* pemberi pembiayaan sebagai *muwakil* dan penyelenggara sebagai wakil, pengelola yang menjadi wakil dari pemberi pembiayaan, melakukan akad dengan penerima pembiayaan baik akad jual beli, *ijarah, musarakah, mudharabah*, atau akad-akad lain yang sesuai syariah, penerima pembiayaan mengembalikan pokok dan bagi hasil (marjin, ujab,

atau bagi hasil) kepada pengelola. Pengelola diharuskan mengembalikan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada pemberi pembiayaan.

Dari diktum keenam poin keenam Fatwa DSN MUI Nomor 117 yang tercantum di atas, lebih jelas bila disandingkan dengan ketentuan akad pembiayaan Qazwa Pasal 2, 3 dan 4 tentang rentang waktu, modal usaha dan pembayaran kewajiban yang tidak dicantumkan, namun cocok dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018.

Pada akad Qazwa.id, mencantumkan secara jelas jumlah bagi hasil yang didapat serta lamanya pembiayaan. Bahkan sebelum akad berlangsung, Qazwa.id sudah mencantumkan hal tersebut di iklan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pemberi pembiayaan dapat secara sadar mengkalkulasi *return* yang akan didapatkan dan mengekspektasikan sesuai dengan hal yang tercantum dalam iklan. Oleh karena itu, dalam hal ini Qazwa.id sudah melakukan prinsip transparan guna meningkatkan rasa kepercayaan pemberi pembiayaan. Setelah melakukan analisis kontrak baku yang dibuat Qazwa.id dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018, beberapa nilai-nilai penting memiliki kesesuaian antara akad baku dan DSN MUI 117 yaitu:

**Tabel 2** Nilai-nilai penting memiliki kesesuaian antara akad baku dan DSN MUI 117

No	Akad baku Qazwa	Fatwa DSN MUI NO 117-2018	Kecocokan
1.	Akad Mudharabah didefinisikan sebagai akad yang sesuai dengan ketentuan UU, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.	Akad <i>mudharabah</i> yakni ikatan antara pemilik modal dan pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dengan modal hanya disiapkan oleh pihak pertama. Akad Mudharabah keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad dan pemilik modal menanggung atas kerugian.	Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan memenuhi prinsip kewajaran.
2.	Layanan adalah semua jenis informasi, tertulis maupun elektronik, yang disodorkan kepada pihak pertama lewat sistem Qazwa.id kepada pihak kedua adalah sesuai, lengkap, dan terkini,	Penyelenggaraan layanan jasa keuangan pada prinsip syariah adalah pengelolaan layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan	Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan memenuhi prinsip kewajaran.

	serta tidak ada kejanggalan yang dilaporkan pada setiap informasi yang diberikan.	donatur Pembiayaan dengan pemeroleh pembiayaan yang menggunakan sistem elektronik.	
3.	Qazwa memiliki bisnis yang fokus pada bidang teknologi informasi dan menyediakan platform melalui media online. Perusahaan akan terus beroperasi sebagai organisasi yang mendorong kolaborasi antara pemilik modal dan manajer untuk menggunakan surplus harta secara syariah dan produktif sehingga mampu membantu komunitas yang terpinggirkan dengan menggunakan mode P2P Syariah.	Penyelenggara yaitu nama badan hukum Indonesia yang menyediakan, menjalankan, dan mengawasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.	<i>Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip Syariah.</i>
4.	<p>a. Jika ada ketidaksepakatan antara pihak dan tindakan ini, para pihak harus mengkomunikasikannya dengan cara yang terhormat.</p> <p>b. Karena tidak bisa dilakukan secara ramah Muslim, permohonan itu disetujui oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;</p> <p>c. Setiap hal yang menjadi akibat dari suatu pertengkaran akan disebutkan dalam beberapa bentuk berita acara.</p>	Penyelesaian perselisihan antar berbagai pihak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa yang relevan dengan UU yang berlaku, apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kapasitasnya.	<i>Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan memenuhi Prinsip keadilan.</i>

## **Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dana Terhadap Kontrak Baku PT. Qazwa Mitra Hasanah Fintech Syariah**

Dalam industri keuangan, kepercayaan konsumen adalah hal yang sangat penting (Sholichah & Syakir, 2022). Dengan kepercayaan, akan timbul rasa puas yang akan menimbulkan kerjasama jangka panjang. Dalam hal P2P *lending*, kepercayaan pemberi dana dapat diukur dari seberapa besar tingkat pengembalian dana (Setiadi, 2019). Qazwa dalam hal ini bertindak sebagai *platform* yang memfasilitasi proses ini. Sebelum menjalankan akad, qazwa.id dalam *platform* mengadakan penyaringan bagi mitra kerja. Adapun yang harus disiapkan yaitu dokumen mitra seperti, nomor NIK, nomor NPWP, alamat email, dan rekening bank yang kemudian akan diverifikasi oleh pihak Qazwa. Selain itu, untuk mengukur progres usaha baik itu proses dan keuntungan hasil kerja bagi calon mitra, Qazwa melakukan scoring dan rating kepada calon mitra kerja. Setelah semuanya terverifikasi, informasi akan dicantumkan pada platform Qazwa sehingga calon pendana akan menilai sendiri pembiayaan mana yang akan mereka danai.

## **Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dana Terhadap Kontrak Baku PT. Qazwa Mitra Hasanah Fintech Syariah Sebelum Akad**

Dari beberapa tahapan tersebut, Qazwa sudah memberikan perlindungan sebagai jaminan keamanan dan kenyamanan sehingga para pemberi pembiayaan melihat adanya prospek usaha dari calon penerima pendanaan sebelum melakukan kontrak. Selain itu, pada saat transaksi belum berlangsung, Qazwa telah melakukan tindakan perlindungan secara preventif, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Edukasi

Tahapan ini terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu memberikan edukasi kepada konsumen sebagai haknya, yang memiliki sasaran supaya konsumen mempunyai pemahaman tentang produk yang akan dipilih upaya meminimalisir kerugian konsumen.

b. Informasi dan Transparansi Produk Layanan

Dalam syariat Islam terdapat konsep *khayar*, apabila konsumen mendapatkan informasi yang tidak sama dengan fakta maka konsumen berhak melakukan pembatalan. Dalam Islam ada tiga *khayar* yang diterapkan yaitu: *Khayar tadlis*, yang diartikan konsumen berhak melanjutkan atau membatalkan perjanjian karena terdapat penyembunyian kecacatan dalam barang. Selanjutnya *khayar aib*, di mana tidak

terpenuhinya nilai barang tersebut. Dan terakhir *khayar al ru'yah*, adalah tidak menyaksikan secara langsung adanya barang ketika transaksi berlangsung. (Lorien et al., 2022).

Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 31 ayat 1 menyatakan apabila melakukan perjanjian dalam elektronik, maka penyelenggara harus memfasilitasi kebutuhan informasi kepada penyedia dana dan penerima dana agar tidak salah informasi yang diterima. Dalam hal ini, penyedia layanan teknologi informasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, efisien, kredibel, dan sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan kepada pengguna sehingga mereka dapat memahami mengetahui dengan jelas fakta yang terjadi di lapangan. Klausula baku pada akad Qazwa sudah sesuai dengan peraturan tersebut, tercantum pada Pasal 11 ayat 1, (b) berbunyi: *"Memberikan informasi terkait Bisnis Usaha dan Pengelolaan Bisnis Usaha kepada Pihak Pertama secara lengkap dan transparan yang dilakukan melalui sistem Qazwa.id"*

Memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Qazwa, pengguna dapat memantau kemajuan operasi mitra mereka dengan mengirimkan hasil mitra mereka ke email dan kotak masuk mereka di platform Qazwa. Hal ini mengantisipasi bahwa ini akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan pengguna di Qazwa.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dana Terhadap Kontrak Baku PT. Qazwa Mitra Hasanah Fintech Syariah Setelah Akad**

Setelah terdaftar sebagai pemakai jasa Qazwa, pengguna memilih mitra usaha yang akan dibiayai di sanalah terjadi akad dalam Qazwa. Terjadinya akad dalam Qazwa memberikan kewajiban kepada pemberi modal dan penyedia modal untuk dijalankan sehingga akad tersebut tidak batal. Qazwa menyediakan akad *ijab qabul* yaitu mudharabah adalah tersedianya modal 100% dari pengguna untuk mitra usaha dengan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditentukan (Afkar, 2017).

#### **a. Perlindungan Sanksi Pembayaran yang Ditunda**

Tindakan mitra yang menunda kewajiban untuk pembayaran bagi hasil usahanya kepada pemberi pendana yang disebabkan secara tidak sengaja atau gagal bayar dari jenis usaha maka mitra akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah uang yang sudah disepakati bersama untuk setiap hari keterlambatan. Akan tetapi denda tersebut tidak langsung diambil kepada mitra, namun pihak Qazwa memiliki proses yaitu dengan

*interview* atau mencari akar permasalahan tertundanya kewajiban tersebut dan mengevaluasi fakta yang terjadi di lapangan. Apabila sudah ditemukan akar masalah tertundanya pembayaran, pihak Qazwa melayangkan surat peringatan satu sampai tiga dan denda berlaku selama 30 hari, dalam tempo 30 hari mitra tidak dapat menunaikan kewajiban maka mitra akan diproses hukum jalur Basyarnas.

Tindakan yang dilakukan Qazwa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf h yang mengatakan bahwa setiap konsumen mempunyai hak yang harus direalisasikan dengan pemberian kompensasi kerugian yang telah terjadi oleh konsumen baik berupa barang atau sejenisnya. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 7 huruf g menyatakan, kewajiban pengelola layanan teknologi informasi yaitu memberikan ganti baik berupa barang atau jasa kepada konsumen dikarenakan tidak sesuai dengan akad awal yang disepakati bersama. (Fithri et al., 2022) Apabila terkumpul denda yang dibayarkan pihak mitra gagal bayar, maka dari Qazwa membagikan kepada mitra lembaga sosial Qazwa sebagai tindakan peduli sosial masyarakat.

b. Perlindungan atas Wanprestasi

Dalam akad transaksi Qazwa disebutkan wanprestasi apabila mengalami peristiwa berikut: Apabila pihak kedua mengingkari perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dilaksanakan oleh pihak pertama dan pihak kedua, ketika permakluman, jaminan, dan janji pihak kedua dalam perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua yang disebutkan di sini menjadi atau dapat dibuktikan menjadi tidak benar, tidak akurat, atau menyesatkan, pihak kedua menawarkan permohonan pernyataan kepailitan atas dirinya atau melakukan tindakan atas dirinya yang apabila tidak dihentikan dalam waktu 30 hari kalender dapat mengarah kepada pernyataan tidak mampu membayar utang atau pailit, pengadilan atau badan penegak hukum lainnya mengatakan bahwa perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian darinya adalah batal demi hukum.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dari konsumen maupun mitra, pihak Qazwa menempuh jalan musyawarah mufakat terlebih dahulu (Prabowo & Karimah, 2021). Penyelesaian secara musyawarah mufakat yang dijalankan oleh Qazwa sudah relevan dengan Fatwa MUI 117/DSN- MUI/II/2018 yaitu ketika adanya kontroversi terjadi antara pemodal dan penerima modal atau mitra Qazwa, dalam hal ini Qazwa sebagai intermediasi sekaligus mediator kedua belah pihak dengan cara musyawarah

mufakat. Setelah proses ini tidak berjalan, maka Qazwa membawanya ke ranah hukum sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berdasarkan syariah.

Jika dianalisis dari segi hukum positif langkah yang dilakukan Qazwa relevan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf e bahwa konsumen mempunyai hak berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa yaitu memperoleh hak advokasi perlindungan dalam penyelesaian sengketa dengan layak.

c. Analisis Kode Etik Penagihan

Ketentuan penagihan memiliki standar proses pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan pengaduan yang dimuat dalam mekanisme pelayanan yang diinformasikan kepada konsumen dengan mengoptimalkan metode interaktif adalah pelaksanaan penyelesaian sengketa pelayanan kepada pengguna secara aktif dan informatif (Basrowi, 2019).

Dalam hal perlindungan bagi konsumen dan mitra, Qazwa mengeluarkan kebijakan untuk kalangan manajemen yaitu: Menyampaikan informasi dengan bertahap, tersedianya SDM yang dibutuhkan, upaya menjaga sistem manajemen kinerja, dan profesional serta efisien, peninjauan terhadap perolehan bidikan keamanan informasi, pemantauan sistem kerja manajemen informasi minimal 1 kali dalam setiap tahun, melakukan *upgrade* terhadap sistem manajemen kerja informasi dan menentukan tujuan informasi tahunan, memberikan kepastian akan terpenuhinya semua aturan undang-undang yang berlaku terkait keamanan informasi dan memberikan kepastian terhadap penyeimbangan risiko keamanan dan dampaknya.

Perlindungan data konsumen dengan pengontrolan secara bertahap memberikan dampak keamanan dan nyaman terhadap konsumen maupun mitra yang tergabung dalam Qazwa. Dalam etika penagihan gagal bayar pihak Qazwa memiliki acuan dasar dengan beritikad baik dalam preses penagihan pinjaman gagal bayar, itikad baik yang dimaksud adalah:

1. Semua pengelola berkewajiban untuk mempunyai serta menginformasikan alur penyelesaian sengketa dan penagihan kepada pemberi dan penerima pendanaan dalam hal terjadinya gagal bayar.
2. Semua pengelola berkewajiban menginformasikan kepada penerima pemberi dan penerima pendanaan serta alur yang harus dilalui jika terjadi keterlambatan

pinjaman atau gagal bayar antara lain: Memberikan surat peringatan, pernyataan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, melayangkan korespondensi kepada penerima pinjaman yang jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya, komunikasi yang intens dengan tim penagih dan penghapusan pinjaman.

3. Proses penyelesaian dan penagihan yang telah dijelaskan di atas harus memberikan keadilan untuk kedua pihak.
4. Selanjutnya perihal standar dalam penagihan atas gagal bayar diatur kemudian di dalam pembaruan berkala.

Pembatasan kepada setiap pengelola fintech dilarang memakai jasa orang ketiga dalam operasional penagihan baik secara individu maupun kelompok yang terorganisir dari asosiasi. (Panjaitan, 2020) Hal itu menunjukkan ketidak bolehan orang ketiga pada proses penagihan gagal bayar karena yang bertanggung jawab adalah pihak penyelenggara yang akan mengatasinya dan pihak penerima modal yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar pendanaan.

Ketika keadaan ini masih ditemukan di lapangan, maka penyelenggara fintech yang melanggar pedoman etika penagihan yang telah melibatkan orang ketiga dalam proses penagihan dengan mengakses data internal pribadi mitra tanpa izin. Tentu perilaku ini bertolak belakang dengan aturan OJK yang di mana pengelola pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berkewajiban menerapkan prinsip substansial dalam perlindungan pengguna yaitu transparansi, adil, dan kerahasiaan data (Irawansah et al., 2021).

Apabila pengelola terbukti melanggar hal tersebut, maka OJK berhak memberikan sanksi administratif kepada pengelola layanan jasa pendanaan dan penerima dana berbasis teknologi informasi berawal pada peringatan tertulis, denda sesuai kesepakatan awal, pembatalan kegiatan usaha dan pencabutan izin operasional usaha.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan kontrak baku Qazwa dapat disimpulkan bahwa kontrak baku Qazwa dan Syarat dan Ketentuan Umum yang berlaku di Qazwa sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap awal atau sebelum terjadinya akad, pada tahapan sebelum terjadinya akad, konsumen akan

mendapatkan edukasi mengenai platform, informasi dan transparansi produk layanan. Qazwa juga menyediakan layanan *customer service online* yang secara sigap menanggapi pertanyaan dan keluhan calon pemberi pembiayaan. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap awal sebelum terjadinya akad sudah diterapkan dan diaplikasikan secara optimal oleh penyelenggara.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap sesudah terjadinya akad, sesudah melakukan akad para pihak akan mendapatkan hak-hak para pihak ketika akad sudah dilakukan, perlindungan, dan sanksi bagi pembayaran yang ditunda, perlindungan atas wanprestasi, perlindungan atas tindakan mitra usaha, dan kode etik penagihan. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap sesudah terjadinya akad sudah tercantum di dalam klausula baku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 2(03), Article 03.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (2021). Analisis akad-akad dalam fintech p2p lending syariah di indonesia. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 183–196.
- Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.46839/ljih.v5i2.134>.
- Efendi, P. S. (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i5.319>.
- Fithri, N. H., Endarto, B., & Suhadi, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.63>.
- Ilmu Syariah (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. (n.d.). Retrieved December 6, 2022, from <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2161/financial-technology-inovasi-keadilan-dan-kesejahteraan>.
- Irawansah, D., Yuspin, W., Ridwan, R., & Nasrullah, N. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19. *SASI*, 27(4), Article 4. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>.
- Istifadhoh, N., A'yun, I., & Mufidhoh, H. (2021). Sharia Fintech As An Instrument Of National Economic Recovery Amid The Covid-19 Pandemic. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i2.11115>.

- J. W, C. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. PT Pustaka Pelajar.
- Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). The right to choose (Khiyar) innovation for contemporary transaction in e-commerce marketplace. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205>.
- Manan, Y. (2019). Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer (P2P) Lending dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.847>.
- Panjaitan, T. (2020). Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555>.
- PBI\_191217.pdf*. (n.d.). Retrieved December 6, 2022, from [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI\\_191217.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_191217.pdf).
- Penyelenggara Fintech Lending Berizin Per 22 APRIL 2022.pdf*. (n.d.). Retrieved December 11, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20BERIZIN%20PER%202022%20APRIL%202022.pdf>.
- Perwira, A. Y. (2018). Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), Article
- Prabowo, M. S., & Karimah, L. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999*. 10(4).
- Setiadi, A. (2019). Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia*, 5, 238–261. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), Article 1. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718>.
- Sholichah, I. U., & Syakir, A. Y. (2022). Tinjauan Hukum Penerapan Kontrak Baku Hasanah Card Bni Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i1.319>.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>.
- Yudha Hernoko, A. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Kencana.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.
- Zulkifli, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Perjanjian Baku pada Akad Pembiayaan Syariah Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 48–63. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1393>.